



PUTUSAN

Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KATNI als KATENI Bin PANUT (alm)**;
2. Tempat lahir : Simalungun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Tandan Sari Kec. Tapung

Hilir Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Katni als Kateni Bin Panut (alm) ditangkap tanggal 4 Oktober

2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KATNI Als KATENI Bin PANUT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KATNI Als KATENI Bin PANUT (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram);

Dikembalikan kepada PT Rama Bakti Estate melalui saksi Asep Dedi Supriadi Bin Endang;

4. Menetapkan agar Terdakwa **KATNI Als KATENI Bin PANUT (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KATNI Als KATENI Bin PANUT (Alm)** (sudah pernah dihukum) pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di area kebun kelapa sawit PT Rama Bakti Estate (RBKE) Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju area kebun kelapa sawit PT Rama Bakti Estate yang berjarak sekira 3 kilometer dengan berjalan kaki. Sesampainya di area kebun PT Rama Bakti Estate, Terdakwa langsung menuju ke bawah pohon kelapa sawit dan secara tanpa izin dan sepengetahuan PT Rama Bakti Estate, Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit yang sudah berada di bawah pohon kelapa sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate. Kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karung goni yang sudah Terdakwa bawa dari rumah hingga terkumpul 1 (satu) karung goni berisi berondolan sawit dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;
- Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB, saksi ASEP DEDI SUPRIADI dan saksi SUWANDA yang sedang melakukan patroli rutin di area kebun PT Rama Bakti Estate, sampai di Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari melihat Terdakwa sedang mengutip dan memasukkan berondolan sawit ke dalam karung goni. Kemudian saksi ASEP DEDI SUPRIADI dan saksi SUWANDA mendatangi Terdakwa dan mengamankannya lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Rama Bakti Estate;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Perkara 512/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Januari 2021;
 - Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Akibat Pencurian Brondolan tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mohammad Yazir selaku Manager RBKE pada PT Rama Bakti Estate, perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Rama Bakti Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asep Dedi Supriadi Bin Endang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian buah sawit yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib di di area kebun kelapa sawit PT Rama Bakti Estate (RBKE) Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa diduga tindak pidana pencurian buah sawit dimaksud saat itu saksi bersama security yakni saksi Suwanda melaksanakan patroli rutin sampai di di Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengutip dan memasukkan berondolan sawit ke dalam karung goni dan kemudian saksi

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Suwanda mendatangi Terdakwa dan mengamankannya lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Rama Bakti Estate;

- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni yang telah dilakukan penimbangan kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Rama Bakti Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan tanpa sepengetahuan PT Rama Bakti Estate mengambil berondolan sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Suwanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian buah sawit yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib di di area kebun kelapa sawit PT Rama Bakti Estate (RBKE) Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa diduga tindak pidana pencurian buah sawit dimaksud saat itu saksi bersama security yakni saksi Asep Dedi Supriadi Bin Endang melaksanakan patroli rutin sampai di di Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari kemudian saksi melihat Terdakwa sedang mengutip dan memasukkan berondolan sawit ke dalam karung goni dan kemudian saksi bersama saksi Asep Dedi Supriadi Bin Endang mendatangi Terdakwa dan mengamankannya lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Rama Bakti Estate;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) karung goni yang telah dilakukan penimbangan kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Rama Bakti Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan tanpa sepengetahuan PT Rama Bakti Estate mengambil berondolan sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah sawit pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di area kebun kelapa sawit PT Rama Bakti Estate, tepatnya di Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari, Kec. Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berondolan sawit tersebut dengan cara berangkat dari rumahnya sesampainya di area kebun PT Rama Bakti Estate, Terdakwa langsung menuju ke bawah pohon kelapa sawit dan secara tanpa izin dan sepengetahuan PT Rama Bakti Estate, Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit yang sudah berada di bawah pohon kelapa sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate. Kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa dari rumah hingga terkumpul 1 (satu) karung goni berisi berondolan sawit dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh sekuriti PT Rama Bakti Estate, pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 04.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang memuat berondolan sawit dalam karung goni;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit yang terkumpul sebanyak 1 (satu) karung goni dengan berat kurang lebih 20 Kg (dua puluh kilogram) di area kebun kelapa sawit PT Rama Bakti Estate tanpa ada izin dari PT Rama Bakti Estate;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju area kebun kelapa sawit PT Rama Bakti Estate yang berjarak sekira 3 kilometer dengan berjalan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dan sesampainya di area kebun PT Rama Bakti Estate, Terdakwa langsung menuju ke bawah pohon kelapa sawit dan mengambil berondolan kelapa sawit yang sudah berada di bawah pohon kelapa sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate dan kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa dari rumah hingga terkumpul 1 (satu) karung goni berisi berondolan sawit dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, saksi Asep Dedi Supriadi dan saksi Suwanda yang sedang melakukan patroli rutin di area kebun PT Rama Bakti Estate, sampai di Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari melihat Terdakwa sedang mengutip dan memasukkan berondolan sawit ke dalam karung goni. Kemudian saksi Asep Dedi Supriadi dan saksi Suwanda mendatangi Terdakwa dan mengamankannya lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT Rama Bakti Estate;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Perkara 512/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Akibat Pencurian Brondolan tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mohammad Yazir selaku Manager RBKE pada PT Rama Bakti Estate, perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Rama Bakti Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **KATNI Als KATENI Bin PANUT (Alm)** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis untuk dikuasanya dan sesuatu tersebut sudah berpindah tempat dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju area kebun kelapa sawit PT Rama Bakti Estate yang berjarak sekira 3 kilometer dengan berjalan kaki. Sesampainya di area kebun PT Rama Bakti Estate, Terdakwa langsung menuju ke bawah pohon kelapa sawit dan mengambil berondolan kelapa sawit yang sudah berada di bawah pohon kelapa sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate dan kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam karung goni yang sudah Terdakwa bawa dari rumah hingga terkumpul 1 (satu) karung goni berisi berondolan sawit dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, saksi Asep Dedi Supriadi dan saksi Suwanda yang sedang melakukan patroli rutin di area kebun PT Rama Bakti Estate, sampai di Divisi I Blok B5 Desa Beringin Lestari melihat



Terdakwa sedang mengutip dan memasukkan berondolan sawit ke dalam karung goni. Kemudian saksi Asep Dedi Supriadi dan saksi Suwanda mendatangi Terdakwa dan mengamankannya lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan sawit di area kebun PT Rama Bakti Estate tanpa sepengetahuan PT Rama Bakti Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Akibat Pencurian Brondolan tanggal 09 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Mohammad Yazir selaku Manager RBKE pada PT Rama Bakti Estate, perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Rama Bakti Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sebuah 1 (satu) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram) yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT Rama Bakti Estate;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “*dimiliki*” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram) tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT Rama Bakti Estate;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sebuah 1 (satu) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram) untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur ” dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Rama Bakti Estate melalui saksi Asep Dedi Supriadi Bin Endang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Rama Bakti Estate;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KATNI Als KATENI Bin PANUT (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekira 20 (dua puluh) kilogram);

Dikembalikan kepada PT Rama Bakti Estate melalui saksi Asep Dedi Supriadi Bin Endang;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 695/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Zhafira Syarafina, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH